



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 33.5/PP.04.2-Kpt/7212/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI RAYON-II PT. ANA KECAMATAN PETASIA TIMUR
KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 19 Maret 2021 yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 1 Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato serta melakukan Pemungutan Suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Rayon-II PT. ANA Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara untuk Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 20/PL.02-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2021;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020, tanggal 26 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI RAYON-II PT. ANA KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 2 (dua) Rayon-II PT.ANA Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara untuk Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sebagai laporan.

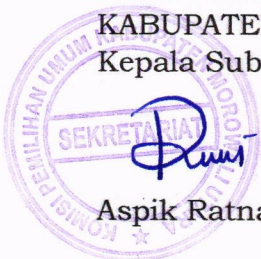
Ditetapkan di Rayon-II PT.ANA
pada tanggal 12 April 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
RAYON-II PT. ANA,

ttd.

LUKMAN TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 33.5/PP.04.2-Kpt/7212/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI RAYON-II PT.ANA KECAMATAN PETASIA
TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 2 (DUA) RAYON-II PT. ANA
KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUTARDIN DUMAHA	L	MOLINO
2.	HERMANTO SENDEWANA	L	MOLINO
3.	SRI WAHYUNI	P	MOLINO
4.	MOH.REZA	L	TOWARA
5.	NURHAISYAH	P	TOWARA
6.	RAHMI	P	TOWARA
7.	AGISTA	P	TOMPIRA

Ditetapkan di Rayon-II PT.ANA
pada tanggal 12 April 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

RAYON-II PT.ANA,
ttd.
LUKMAN TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T